

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dalam lingkungan keluarga itulah orangtua selaku subjek pendidikan melakukan pembinaan kepada anak-anaknya dengan memberikan bimbingan, perintah, teladan dan pengawasan terhadap anak-anaknya.

Orangtua merupakan pembina dan pendidik yang pertama dan utama bagi setiap anak. Keberhasilan dan kegagalan anak dalam menempuh perjalanan hidupnya kelak sebagian besar bergantung dari hasil pembinaan dan pendidikan orangtuanya.

Ajaran Islam menempatkan orangtua sebagai penanggung jawab utama dalam mendidik dan membina anak agar berperilaku sesuai ajaran agama Islam. Kehadiran anak merupakan berkah dan amanah yang harus dipertanggung jawabkan oleh orangtua kelak dihadapan Allah Swt.

Dalam ajaran Islam banyak sekali tuntunan tentang pentingnya tanggung jawab orangtua dalam rangka membina dan mendidik anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Tahrim, ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Ayat tersebut menyatakan bahwa orangtua memang yang pertama dibebani untuk memikul tanggung jawab dalam keluarga (perlindungan dan pendidikan) dan orangtua sebagai guru dan pendidik utama bagi anak-anaknya dalam menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan mental, fisik dan juga rohani mereka bahkan jauh dari orangtua sebagai pendorong minat dan memberikan serta pengawasan anak terhadap kegiatan belajar dan bermain.

Melalui bidang pendidikan pemerintah mengharap nilai-nilai agama agar dapat diterapkan di sekolah-sekolah umum. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Untuk memenuhi atau mencapai tujuan yang diharapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah dengan melalui jalur pendidikan atau belajar. Setiap manusia yang normal selalu melakukan aktivitas belajar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masalah belajar merupakan kewajiban orang. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh tiga lingkungan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga. Diantara unsur terpenting yang mendasar dalam pendidikan adalah siswa atau anak didik.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan pada masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk masa-masa berikutnya karena pada masa ini mereka mulai belajar menyerap nilai-

¹ Departemen Pendidikan RI, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4.

nilai yang ada di lingkungannya. Nana Sudjana menulis hasil belajar yang dicapai dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor yang datang dalam diri anak didik dan faktor lingkungannya.²

Faktor yang ada dalam diri anak didik itu antara lain kemauan, intelegensi, minat dan lain-lain. Sedangkan yang datang dari luar diri anak antara lain lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Dilihat dari faktor-faktor yang datang dari luar diri anak didik, salah satunya adalah lingkungan keluarga, maka peran orangtua sangat penting artinya dalam pendidikan.

Dalam kenyataannya orangtua sering kali kurang mengetahui dan menyadari akan kewajiban itu dan mereka mungkin menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah, sehingga setelah itu mereka sering kali kurang memperhatikan kegiatan anak di rumah. Bahkan ada sebagian orangtua bersifat pemisif atau acuh tak acuh terhadap pendidikan di lingkungan rumah, karena telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah.

Dalam sebuah keluarga orangtua dituntut menjadi pemimpin yang baik, bijaksana dan menjadi panutan yang baik dalam perkataan, perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Sebagaimana seharusnya pada diri anak perlu sekali ditanamkan ajaran agama Islam, agar kelak ajaran agama tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat.

Seorang ayah dalam suatu rumah tangga bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedangkan seorang ibu mempunyai tanggung

² Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h.19.

jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rohani. Maka masalah pendidikan agama merupakan tanggung jawab seorang ibu. Karena Islam menitik beratkan pendidikan anak dasar cinta kasih. Sedangkan yang paling besar cinta kasihnya dalam keluarga terhadap anak adalah ibu. Namun hal ini tidak berarti bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Pendidikan akan lebih mudah dilaksanakan jika dalam menghadapi anak, kedua orangtuanya masih utuh. Tujuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah lebih mudah dilaksanakan daripada keluarga *single parent*.

Setiap orangtua dalam mendidik anak-anaknya tentu mempunyai tujuan tertentu, seperti rasa keimanan yang kuat terhadap Allah Swt. rajin melakukan ibadah, dan mempunyai sikap mental yang sehat, dan akhlak terpuji. Dengan demikian maka terbentuklah pribadi muslim yang baik. Bagi orangtua yang bijaksana akan berusaha dengan berbagai cara untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya untuk pengembangan kepribadiannya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh orangtua antara lain dengan memberi perhatian yang serius kepada anak, memberikan materi pendidikan agama dan memilih metode yang sesuai dengan usia perkembangan anak, serta memberikan keteladanan dalam berkata dan berbuat yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan pendidikan dalam sebuah keluarga diawali dengan bagaimana proses pendidikan yang diberikan oleh orangtua. Anak pertama menerima pendidikan dari keluarganya orangtua menjadi pembimbing anak dalam mendidik anak khususnya dalam memberikan pendidikan agama Islam.

Penanaman nilai-nilai agama dimulai dari lingkungan keluarga, seperti pengenalan tentang shalat, Islam sangat menekankan tentang shalat, karena shalat merupakan pilar amaliyah terbesar dalam agama Islam. Shalat adalah tiang agama dan rukun Islam yang kedua, dia adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggung jawabkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Swt. pada hari kiamat. Shalat itu wajib hukumnya atas orang yang beragama Islam yang berakal lagi baligh, namun menanamkan kepada anak-anak sejak dini untuk mendirikan shalat adalah kewajiban bagi orang tua.

Sejalan dengan tanggung jawab orangtua dalam pendidikan anak, terkadang orang tua tidak dapat memberikan pendidikan sepenuhnya kepada anak karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik dalam hal pengetahuan, waktu kurang mendukung dan juga himpitan ekonomi menyebabkan orang tua tidak paham bagaimana sebenarnya pendidikan agama khusus pendidikan tentang shalat untuk anak di dalam keluarga. Padahal pada kenyataannya pendidikan shalat di rumah tangga dikatakan berhasil jika orangtua memberikan contoh teladan yang baik, mempunyai perhatian yang tinggi terhadap anaknya serta ditunjang dengan beberapa faktor, yaitu waktu luang, serta lingkungan sosial keagamaan yang cukup menunjang. Ajaran Islam dalam teori-teori pendidikan telah banyak menegaskan pentingnya pendidikan shalat di dalam keluarga, namun masih ada sebagian orang Islam, khususnya orangtua yang kurang menyadari akan hal itu. Orangtua juga harus tegas dalam hal mendidik shalat jikalau anaknya tidak mengerjakan shalat, dan apabila sudah berumur 7 tahun dan dipukul jika

meninggalkan shalat saat usianya sudah mencapai umur 10 tahun sebagai mana dari Amr bin Syuaib, dia berkata bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ مُرُؤًا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَنْ جَدِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Maka wajib bagi setiap muslim memperhatikan pelaksanaan shalat ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw dan dengan tata cara yang telah dijelaskan beliau. Penguasaan tata cara dan pelaksanaan shalat secara tertib dan benar sangat penting dimiliki dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ibadah shalat yang dilaksanakan secara khusyu dan benar akan membawa keberkatan, kebaikan dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat serta mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Shalat merupakan perwujudan ibadah kepada Allah Swt. hubungan antara makhluk dengan khaliknya, bahkan shalat merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab dan ditimbang oleh Allah Swt di akhirat nanti, begitu pentingnya

³Muhammad Muhyi Abd al-Hamid, *Sunan Abi Daud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 134.

shalat, maka harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya baik syarat maupun rukunnya.

Setelah mengetahui syarat dan rukunnya, maka shalat harus dilakukan dengan cara yang benar, yakni menjalankan semua ketentuan baik syarat maupun rukunnya, shalat yang dilakukan tetapi meninggalkan syarat dan rukunnya, maka shalat tidak sah dan harus diulang kembali.

Hal ini akan menarik, persoalannya apabila dikaitkan dengan keluarga *single parent*. Karena tugas mengasuh dan mendidik anak yang biasanya dilakukan bersama-sama oleh kedua orangtua, kini harus ditanggung sendiri terhadap perannya yang baru, juga penyesuaian anak dengan struktur dan iklim keluarga yang berbeda.

Pada saat ini, dalam masyarakat keluarga *single parent* banyak terjadi. Dalam kenyataannya sebagian dari orangtua yang *single parent*, baik janda maupun duda masih terkesan kurang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orangtua. Seperti masalah nafkah, dan masalah membina keluarga sejahtera termasuk juga memberikan pendidikan agama terutama shalat pada anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan pendidikan agama anak menjadi terbengkalai dan akibatnya bisa menjadikan anak-anak mereka mudah terjerumus kepada lingkungan yang tidak baik, seandainya sang ibu pun tidak memperhatikan dan tidak memberikan pendidikan agama terutama dalam pelaksanaan shalat kepada anak-anak mereka.

Kondisi diatas juga dialami oleh para orangtua *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat. Kebanyakan orangtua

single parent, khususnya dalam hal ini adalah orangtua yang berstatus janda. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, di lokasi ini para orangtua *single parent* tersebut kelihatannya kurang memberikan pendidikan terutama tentang shalat secara khusus bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anak mereka terkesan minim dalam pengetahuan tentang shalat, bahkan ada suasana yang sangat memprihatinkan dimana ada sebagian dari anak mereka meminta ijin kepada orangtuanya pergi ke mesjid untuk mengerjakan shalat wajib tetapi kenyataan yang tampak, pada saat azan berkumandang mereka justru meninggalkan mesjid dan bergegas pergi ke warnet, pada saat waktu shalat wajib telah tiba mereka asyik melakukan permainan game online. Banyak juga sebagian anak yang hanya meramaikan mesjid saja tetapi tidak melaksanakan shalat, mereka bersenda gurau sehingga kenyamanan orang untuk beribadah menjadi terganggu. Fenomena yang lain juga terlihat pada saat waktu shalat telah tiba, pada saat yang bersamaan anak-anak malah asyik melihat acara televisi dirumahnya masing-masing, tanpa menghiraukan kumandang azan. Dan ada beberapa anak dari keluarga *single parent* yang sempat terjerumus ke dalam pergaulan negatif seperti minum minuman keras dan obat terlarang. Hal demikian menurut penulis akibat kurangnya perhatian orangtuanya dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi anak-anaknya.

Dari fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagian pelaksanaan pendidikan shalat anak di lingkungan keluarga *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, apakah dengan kesibukannya itu orangtua *single parent* itu masih memberikan

pendidikan tentang shalat bagi anak-anaknya secara langsung ataukah diserahkan kepada orang lain. Tujuan apa yang hendak dicapai, dan metode apa yang digunakan serta apa yang menjadi persoalan dan kendala dalam melaksanakan pendidikan ibadah shalat tersebut. Dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “**PENDIDIKAN SHALAT DI KALANGAN KELUARGA *SINGLE PARENT* DI JALAN INTAN SARI KELURAHAN BASIRIH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**”.

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari interpretasi data yang keliru terhadap judul di atas, maka penulis jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan.⁴
2. Shalat berasal dari bahasa Arab *الصلاة* artinya sama dengan *الدعاء* yakni doa. Sedangkan pengertian shalat menurut istilah ialah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu.
3. Anak adalah “orang yang berasal dari atau dilahirkan”.⁵ Anak yang penulis maksudkan disini adalah anak laki-laki atau perempuan dari orangtua dan

⁴ Fuad Hasan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.1-2.

tinggal satu rumah dengan ibunya, yang telah berusia tujuh tahun keatas dan belum menikah. Dalam pasal 1 (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan : “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam penjelasannya menyebutkan : “batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa : “batas usia 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu, berdasarkan hukum yang berlaku”.⁶

4. Keluarga adalah sebuah rumah tangga yang terdiri dari sepasang suami istri yang diikat dengan perkawinan beserta anak-anak mereka.
5. *Single parent* dalam bahasa Inggris berarti orang tua tunggal.⁷ *Single parent* dapat berarti seorang ayah atau seorang ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus rumah tangga. Orangtua tunggal atau biasa disebut dengan istilah *single parent* adalah orang tua yang terdiri dari satu orang saja, dimana di dalam rumah tangga ia berperan sebagai ibu dan juga

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 6294.

⁶ Agung Waryono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 19-20.

⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 98.

berperan sebagai ayah. Orangtua tunggal atau *single parent* adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya.

Dalam penelitian ini penggunaan istilah *single parent* penulis hanya membatasi pada ibu atau orangtua anak yang berstatus sebagai janda dan bertempat tinggal di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat.

Dari beberapa pengertian tersebut, jadi yang dimaksud judul di atas adalah suatu penelitian tentang perbuatan orangtua dalam rangka mendidik anak-anaknya dalam usia sekolah dan belum menikah yang umurnya berkisar 7-21 tahun khususnya pendidikan shalat anak di kalangan keluarga *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat.

C. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan shalat anak di kalangan keluarga *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan shalat anak di kalangan keluarga *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan shalat anak di kalangan keluarga *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan shalat anak di kalangan keluarga *single parent* di Jalan Intan Sari Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat.

E. Alasan Memilih Judul

1. Mengingat pentingnya pendidikan agama Islam terutama tentang shalat di lingkungan keluarga ditanamkan sejak dini oleh orangtua kepada anaknya agar nantinya supaya dapat membekali dirinya dalam menempuh hidup dalam kehidupannya dan menjadikan dirinya sebagai pribadi-pribadi muslim yang taat dan takwa kepada Allah Swt.
2. Tanggung jawab kedua orangtua terhadap pendidikan anak masa kini memang sangat berat karena menghadapi permasalahan dan peradaban (sosial, kultural, ekonomi) yang sangat ruwet dan pelik. Padahal yang dilaksanakan oleh orangtu *single parent*, tentu merupakan tanggung jawab yang lebih berat lagi.

3. Di jalan Intan Sari kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat keluarga *single parent* yang mempunyai anak usia 7-21. Di sinilah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian.
4. Sepengetahuan penulis, penelitian seperti judul ini belum ada yang meneliti di lokasi tersebut.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut,

1. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan ibadah shalat bagi anak-anak yang menjadi tanggung jawab orangtua.
2. Untuk menjadi acuan yang dapat digunakan oleh para guru-guru atau pendidik muslim yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak dan juga sebagai acuan bagi para penulis berikutnya yang berkaitan dengan pendidikan ibadah shalat.
3. Dapat membantu orangtua, khususnya orangtua *single parent* dalam meningkatkan pendidikan ibadah shalat bagi anak-anaknya.
4. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya kepustakaan IAIN Antasari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang pengertian pendidikan agama Islam, keluarga *single parent*, peran keluarga dalam pendidikan shalat, urgensi shalat bagi anak, dasar dan tujuan pendidikan shalat bagi anak, lingkup materi pendidikan shalat, metode pendidikan shalat, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan shalat di lingkungan keluarga.

Bab III Metode penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran.